

Siaran Pers

Masyarakat Adat Awyu Gugat DPMPTSP Provinsi Papua karena Menutup Informasi Perizinan

Hendrikus Woro salah satu masyarakat adat suku awyu mengajukan permohonan informasi publik kepada DPMPTSP Provinsi Papua, telah sejak lama Hendrikus Woro menolak kehadiran perusahaan PT Indo Asiana Lestari yang berencana menggusur hutan adat yang mengganti dengan perkebunan kelapa sawit seluas 39.000, permohonan ini untuk mengetahui ketersediaan perizinan perusahaan di wilayah adatnya. DPMPTSP Provinsi Papua tidak memberikan informasi, justru memberikan syarat yang memberatkan. Pemohon diminta melengkapi syarat yang diketahui kepala kampung, distrik, pemerintah daerah hingga Lembaga masyarakat adat. Syarat ini memberatkan pemohon, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur syarat tersebut, justru DPMPTSP wajib memberikan informasi karena bersifat terbuka dan wajib tersedia.

Untuk memperjuangkan memperoleh keadilan atas hak informasi, Hendrikus Woro menggugat DPMPTSP Provinsi Papua ke Komisi Informasi Publik Provinsi Papua, tujuan sengketa ini agar KIP Papua memutuskan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Hendrikus Woro dan menyatakan DPMPTSP Provinsi Papua telah salah.

Hendrikus Woro tergabung dalam paralegal cinta tanah adat awyu telah menyatakan sikap menolak perkebunan kelapa sawit, khawatir tergusurnya hutan akan menyingkirkan kehidupan sebagai masyarakat adat. Hutan sebagai ruang kehidupan yang memberikan pangan, obat-obatan, ekonomi, keyakinan dan nilai sejarah. Hendrikus Woro menduga pemerintah diam-diam telah menerbitkan izin tanpa sepengetahuannya. Ancaman ini semakin nyata pada tahun 2021 perusahaan mencoba membangun pelabuhan.

LBH Papua dan Pusaka yang menerima kuasa untuk mendampingi dalam sengketa menduga ada hal yang ditutupi sehingga DPMPTSP Provinsi Papua sehingga tidak mau membuka ketersediaan izin usaha perkebunan PT Indo Asiana Lestari. Sesuai Pasal 11 ayat 1 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Informasi publik yang diminta pemohon merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Hal ini juga diatur dalam peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi public.

Tindakan DPMPTSP yang tidak memberikan permintaan informasi publik merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pemohon sesuai pasal 28 F UUD 1945 dan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik, Komisi informasi publik harus berpihak kepada masyarakat adat untuk memutuskan ini.

Jayapura, 18 Oktober 2022

Kontak : 082199507613 (Emanuel Gobay – LBH PAPUA), 081287296684 (Tigor - Pusaka)